



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2005

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN LAHAN DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN DAN PEMAKAIAN STAND, PELATARAN DAN TOILET UMUM DI OBYEK PENUNJANG WISATA RELIGI AMPEL

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (7) dan pasal 17 A ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005, maka ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif retribusi pemakaian lahan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan pemakaian stand, pelataran dan toilet umum di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Retribusi Pemakaian Lahan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Pemakaian Stand, Pelataran dan Toilet Umum di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1/C);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN LAHAN DI TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN DAN PEMAKAIAN STAND, PELATARAN DAN TOILET UMUM DI OBYEK PENUNJANG WISATA RELIGI AMPEL.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Tarif Retribusi Pemakaian Lahan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Pemakaian Stand, Pelataran dan Toilet Umum di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel.

Pasal 2

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian lahan untuk kegiatan yang bersifat insidental di Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- b. Pemakaian Stand dan Pelataran di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel :
 1. Stand Los, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 2. Stand kerajinan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
 3. Pelataran, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per hari.

c. Pemakaian Toilet Umum di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel :

1. untuk keperluan buang air kecil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk;
2. untuk keperluan buang air besar, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk;
3. untuk keperluan mandi, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Nopember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 4/C

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR